



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 83 TAHUN
2022 TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan sistem pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur strategi pengendalian kecurangan didalam Lampiran tersendiri.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 5 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 83) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dijabarkan ke dalam kegiatan sebagai berikut:
 - a. kebijakan anti kecurangan;
 - b. standar perilaku dan disiplin;
 - c. penilaian risiko kecurangan;
 - d. manajemen sumber daya manusia;
 - e. manajemen pihak ketiga;
 - f. satuan tugas pengendalian kecurangan;
 - g. *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi; dan
 - j. tindakan korektif.
- (2) Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 7

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Inspektur Inspektorat Daerah	
4	Kabag Hukum	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PURBALINGGA

RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan (sustenance), jati diri (self esteem), serta kebebasan (freedom)

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBN dan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (KN), serta ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, antara lain. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (korupsi/fraud) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan, seperti uraian berikut:

1. Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi terjadi di lingkungan pemerintah daerah, dan sebagian diantaranya terjadi pada tahap perencanaan dan/atau sebelum tahap perencanaan.
2. Kelemahan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan kajian dan evaluasi melalui kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah), ditemukan kelemahan sejak tahapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.
3. Hambatan Pembangunan pada berbagai daerah di Indonesia yang berakibat hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan dan atau memerlukan upaya lebih lanjut untuk dapat dimanfaatkan.

4. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengelolaan Keuangan Daerah yang masih jauh dari kata efisien dan efektif

Risiko kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Pemberantasan yang bersifat represif, menindak praktik korupsi setelah peristiwa terjadi (ex-post), kurang efektif memberantas praktik korupsi karena harus mengerahkan sumber daya lebih banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah. Selain itu, praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, namun peraturan yang ada belum mengakomodir perlunya penilaian risiko kecurangan. Hal ini dapat dilihat pada peraturan berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 yang didalamnya mengatur sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu dibuat pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai kondisi dan kebutuhan di lingkungan pemerintah daerah namun belum mengatur tentang Resiko Kecurangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah
2. Setiap Tahun Bupati Purbalingga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati tentang APBD namun belum mengatur tentang Resiko Kecurangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mengingat belum adanya peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah yang mengatur mengenai penilaian risiko kecurangan, dan masih terdapat berbagai kasus korupsi pada pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah perlu menerapkan penilaian risiko kecurangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko kecurangan pada proses pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Daerah berkepentingan dalam pelaksanaan Kegiatan Penilaian risiko kecurangan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang terdapat pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, bahwa Untuk Wujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi, maka disusunlah Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 yang menegaskan, bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus menjabarkan dan melaksanakan Stranas PPK melalui Aksi PPK yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun. Penetapan Aksi PPK untuk Kementerian/Lembaga dilakukan dengan berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); Pada Pasal 47

disebutkan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan:

- a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
- b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam penerapan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Peraturan ini disusun dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan teknis rencana Pengendalian Kecurangan.

C. Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Penilaian Risiko Kecurangan merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal. Penilaian Risiko Kecurangan bertujuan untuk membantu organisasi mengidentifikasi hal-hal yang membuatnya rentan terhadap terjadinya kecurangan.

Penilaian Risiko Kecurangan dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Kecurangan Melekat (Fraud Risk Inheren)
Identifikasi risiko kecurangan melekat diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan populasi risiko kecurangan yang dapat terjadi pada organisasi. Dalam proses ini perlu pertimbangan yang jelas dari semua jenis skema kecurangan dan skenario; insentif, tekanan, dan kesempatan untuk melakukan kecurangan; dan serta risiko spesifik terkait risiko teknologi informasi pada organisasi.
2. Menilai Kemungkinan dan Potensi Signifikansi Risiko Kecurangan
Penilaian kemungkinan relatif terjadinya risiko (probability) dan potensi dampak signifikan dari risiko kecurangan teridentifikasi berdasarkan pada informasi historis, skema kecurangan yang diketahui, dan wawancara dengan staf, termasuk pemilik risiko (riks owner) .
3. Respon terhadap Risiko Residual Respon terhadap kemungkinan dan signikansi risiko kecurangan tergantung kepada sikap manajemen menanggapi risiko kecurangan. Penerapan risiko kecurangan harus selektif dan efisien, karena mungkin ada berbagai pengendalian potensial yang mungkin dibangun. Respon manajemen terhadap risiko bisa dalam bentuk menghindari risiko, transfer risiko, mitigasi risiko, atau menerima risiko.

D. Rencana Pengendalian Kecurangan meliputi:

1. Penyiapan perangkat kebijakan yang dapat dijadikan acuan bersama dalam upaya penilaian risiko kecurangan yang meliputi Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan dan Petunjuk Teknis Penerapan Risiko Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Perangkat kebijakan

- b. pedoman teknis/pelaksanaan untuk melakukan investigasi atas indikasi Kecurangan;
- c. peningkatan kompetensi pegawai yang memiliki tugas untuk melakukan investigasi atas indikasi Kecurangan; dan
- d. jika dimungkinkan, adanya kerjasama dengan organisasi terkait dalam upaya pembuktian indikasi Kecurangan yang terjadi.

Organisasi dapat memilih untuk melakukan investigasi mandiri apabila memiliki sumber daya yang cukup dan kompeten, atau meneruskan kepada organisasi lain yang lebih kompeten, atau bekerjasama dengan organisasi lain.

10. Tindakan Korektif

Tindakan korektif merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Dalam konteks Pengendalian Kecurangan, organisasi dapat memilih tindakan Hukuman Disiplin, pelaporan kepada instansi yang berwenang, asset recovery, atau Reframing Budaya organisasi menjadi budaya anti kecurangan agar upaya deterensi dapat berjalan lebih efektif.

Tujuan dan manfaat dari Tindakan Korektif bagi organisasi adalah agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan kecurangan. Organisasi perlu memiliki kriteria yang jelas mengenai tindakan pelanggaran seperti apa yang akan ditindak melalui tindakan tertentu, serta bagaimana upaya memitigasi agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh pegawai lain, dan bagaimana menciptakan lingkungan organisasi yang imun terhadap perilaku Kecurangan.

BUPATI PURBALINGGA,






DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 7

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Inspektur Inspektorat Daerah	
4	Kabag Hukum	